

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi pengelolaan keuangan desa sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan Keuangan adalah Segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus ke luar masuknya dana / uang pada kurun waktu satu tahun anggaran. (BPKP, 2015)

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap

warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 22). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Penelitian terbaru tentang reformasi akuntansi telah berfokus pada penerapan akuntansi akrual sebagai pengganti sistem akuntansi kas. Ini didasarkan pada premis bahwa akuntansi akrual meningkatkan efisiensi sektor publik melalui pemberian layanan, dan memberikan informasi tentang biaya penuh dan penggunaan aset yang berguna untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Christensen & Parker, 2010).

Namun bukti telah menggambarkan bahwa akuntansi akrual memiliki beberapa masalah ketika diadaptasi dari lingkungan bisnis ke sektor publik, termasuk dalam definisi aset dan penilaian dan masalah seputar konsep pencocokan (Ezzamel et al., 2005). Lebih lanjut, Pollitt & Bouckaert (2011) berpendapat bahwa angka pengeluaran berdasarkan akuntansi akrual menyebabkan kebingungan di kalangan anggota parlemen di Swedia dan Selandia Baru. Debat sebagian besar berfokus pada apakah konsep dan

praktik akuntansi bisnis, termasuk akuntansi akrual, memang berlaku di sektor publik.

Sebagai bagian dari reformasi manajemen sektor publik, reformasi anggaran adalah perubahan sistem penganggaran dalam pemerintah. Anggaran pemerintah melibatkan perencanaan keuangan uang publik yang terdiri dari estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999). Ada banyak alasan untuk reformasi anggaran pemerintah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa ketika aktivitas pemerintah di era modern meluas dan beragam, peran anggaran pemerintah juga menjadi lebih kompleks untuk mengatasinya. Dengan demikian, reformasi diperlukan karena sistem penganggaran tradisional tidak cukup memenuhi kebutuhan pemerintah modern (Curristine, 2005; Joyce, 2011). Peneliti lain berpendapat bahwa reformasi terjadi sebagai akibat dari pengaruh sistem anggaran baru dari negara lain (Aristovnik dan Seljak, 2009; Karkatsoulis, 2010).

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Landasan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dengan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dengan adanya Undang-Undang desa, menjadikan suatu desa tersebut memiliki kepastian dan juga jaminan dana yang akan dikelola untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa. Perencanaan keuangan desa adalah point penting pertama dari langkah awal untuk pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang lalu di sepakati dari hasil Musrenbang yang berpatokan kepada Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dengan dipilihnya penelitian ini oleh peneliti dimaksud untuk menganalisis apakah perencanaan pemerintah desa dalam perencanaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan

keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas : Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan. (Permendagri No. 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Th. 2018).

Oleh sebab itu, Kaur keuangan dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa harus memahami dan mempraktekkan dengan baik untuk melaksanakan peraturan dan regulasi yang berlaku. Serta Tim Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan dari APB Desa juga harus memahami aturan dan regulasi yang berlaku dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi:

1. Laporan Keuangan terdiri atas;
Laporan Realisasi APB Desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Laporan realisasi kegiatan; dan

3. Daftar Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pertanggungjawaban realisasi kegiatan-kegiatan dari APBDesa ini, oleh Pemerintah Desa harus dilaporkan secara tepat dan disiplin kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Namun, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari Pemerintah Desa. Menurut Kepala Desa, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama ketidaksesuai laporan keuangan antara perencanaan dengan laporan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, kedua sering terjadi kasus ketidak-disiplinan dalam melaporkan pertanggungjawaban ini kepada instansi terkait, ketiga desa belum memiliki sistem serta dukungan sarana dan prasarana untuk membantu Pemerintah Desa yang cepat, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada tahun 2015 Dana Desa Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 20,67 triliun namun hanya mampu terserap 82%. Pada tahun 2016 meningkat sebesar lebih dari 97%. Kemudian tahun 2017 dengan sistem yang semakin ketat oleh Kementerian Keuangan berhasil naik menjadi 98,47%. Penyerapan belum mencapai seratus persen disebabkan oleh belum cairnya dana desa di Kabupaten Merauke dan Ambon. Hal ini terjadi karena laporan kedua daerah tersebut pada tahap I belum memenuhi

90 persen, sehingga dana desa tahap II tidak bisa disalurkan. Berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (cash for work), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk mendukung pelaksanaan arahan, Menteri Keuangan menetapkan PMK tentang perubahan kedua atas Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dalam penelitian ini memilih Desa Jaten sebagai lokasi penelitian karena Desa Jaten merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jaten yang kondisi pengelolaan keuangannya kurang baik dari segi akuntabel dan sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Penulis memilih Tahun Anggaran Tahun 2018 dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kelurahan Jaten?

2. Apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah efektif dan efisien pada kelurahan Jaten?
3. Apakah pengelolaan keuangan desa Jaten Kecamatan Jaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kelurahan Jaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah efektif dan efisien pada kelurahan Jaten.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengelolaan keuangan desa Jaten Kecamatan Jaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai

literatur untuk penelitian serupa selanjutnya mengenai keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Kantor Pelayanan Desa sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori akuntansi, akuntansi pemerintah, desa, pemerintah desa, keuangan desa, anggaran pendapatan anggaran desa (APBDes), pendapatan desa, belanja desa, pengelolaan keuangan desa, kekayaan desa, badan usaha milik desa (BUMDes).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data serta pembahasan terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta saran-saran.